



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU
DENGAN
HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJASAMA DIBIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 6541/UN19.5.1.1.9/KS.08.02/2024
NOMOR : 0768/ HKHKI /2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (28-02-2024) kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. MARIA MAYA LESTARI, S.H., M.Sc., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 1871/UN19/KP/2023, tanggal 8 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Riau, yang berkedudukan di Jalan Pattimura, Nomor 9, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Dr. IKE FARIDA, S.H., LL.M.** Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, yang diangkat berdasarkan Pasal 19 Anggaran Dasar Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia sebagaimana termuat pada Akta Pendirian No. 1 tanggal 2 Agustus 2019 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008631.AH.01.07. Tahun 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, yang berkedudukan Wirausaha Building 3rd Floor Suite Jl. H.R Rasuna Said Kav.C-5, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**, dan

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama adalah untuk menegaskan kepentingan bersama **PARA PIHAK** dalam melalui kegiatan pertukaran mahasiswa dan pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta keinginan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama adalah untuk menciptakan kerja sama yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pengembangan mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK**;
2. Pertukaran mahasiswa dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
3. Penyelenggaraan perkuliahan dengan melibatkan dosen tamu yang berasal dari **PARA PIHAK**;
4. Penelitian dan publikasi bersama yang melibatkan dosen di lingkungan **PARA PIHAK**;
5. Penyelenggaraan lokakarya, seminar, dan konferensi secara kolaboratif;
6. Konsultasi hukum dan program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan **PARA PIHAK**; dan
7. Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PRINSIP KERJASAMA

- (1). Saling menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan.
- (2). Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pengembangan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3). Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 4

TUGAS DAN WEWENANG

- (1). Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.
- (2). Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing pihak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7

AMANDEMEN

- (1). Perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2). Perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Amandemen perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8

TINDAK LANJUT

- (1). Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama, akan diatur dan ditentukan kemudian dalam suatu addendum kerja sama, yang dibuat khusus untuk itu dan jika telah ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, maka merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2). Dalam rangka menyusun perjanjian kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk penanggung jawab sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Bidang Kerjasama Antar Lembaga dan Bidang Humas, Publikasi dan IT

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1). Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Alamat : Fakultas Hukum Universitas Riau Jl. Patimura, No. 9 Gobah-Pekanbaru
Telp : (0761) 22539
Faks : (0761) 21695
Email : fh@unri.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Wirausaha Building 3rd Floor Suite Jl. H.R Rasuna Said Kav.C-5,
Jakarta 12940
Telp : 021-5213154 / 0812-128-200-65
Email : hkhki.indonesia@gmail.com

- (2). Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELESIAN

- (1). Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** di dalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2). Dalam hal ini terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1). Keadaan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing pihak dan atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian kerja sama ini.
- (2). Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi terhambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutus perjanjian kerja sama ini.

- (3). Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian kerja sama ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan perjanjian kerja sama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 12

PENUTUP

- (1). Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2). Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan apapun yang tidak ditetapkan pada Perjanjian Kerja Sama akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

PIHAK PERTAMA



Dr. MARIA MAYA LESTARI, S.H. M.Sc., M.H.

PIHAK KEDUA



Dr. IKE FARIDA, S.H., LL.M.